



**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi

**Tanggal : 21 Juni 2016
16 Ramadan 1437**

CERAI GUGAT

Penggugat : Nita binti Minde

Melawan

Tergugat : Lukman Laparangga bin Sela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nita binti Minde, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Koki di rumah makan Taman sri Gading, tempat tinggal jalan Brigjen Madjid Yoenus No.198 RT/038 RW/009 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Aqidatul Awwami, S.H., Jusmang, S.H, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Awami And Partners Attorneys At Law, beralamat di Jalan Prof Dr. Abd. Rauf Tarimana G 131 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

Lukman Laparangga bin Sela, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dr.Abdul Rahman, S.H., M.H dan La Ode Abdul Rahmat, S.H, keduanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Supu Yusuf No.18 Plaza Kubra Lt.2 Kota Kendari sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Maret 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 8 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/03/X/2012 tanggal 07 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah Tergugat di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan selanjutnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat sering mengancam Penggugat untuk dianiaya;
 - 4.3. Tergugat tidak memiliki rasa menghormati dan menghargai terhadap orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2015, yang

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lukman Laparangga bin Sela) terhadap Penggugat (Nita binti Minde);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 12 April 2016 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs,H.M.Thahir HI Salim,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Mei 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang ke dua tanggal 3 Mei 2016 Tergugat hadir dan telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis, namun untuk persidangan selanjutnya (sidang ke tiga tanggal 10 Mei 2016 dan sidang ke empat tanggal 17 Mei 2016) Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi



tidak dapat diterima;

B. Mengenai Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat melainkan hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa alasan gugatan yang di dalilkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengancam kepada Penggugat, tidak menghormati orang tua Penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, sebab Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal tersebut melainkan Tergugat sangat menyayangi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah merekayasa semua dalil-dalil gugatannya agar bisa bercerai dengan Tergugat hal ini sangat disayangkan karena tergugat tidak pernah menginginkan atau mengharapkan perceraian ini terjadi;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi telah merekayasa dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menikah dengan Penggugat rekonvensi tampaknya hanya karena ingin memiliki dan menguasai harta-harta bawaan Penggugat rekonvensi, ititikat buruk Tergugat rekonvensi ini tampak terlihat seperti permintaan Tergugat rekonvensi terhadap sebidang kebun cengkeh dan satu bidang tanah lagi yang di atasnya terbangun rumah permanen (harta bawaan Penggugat rekonvensi) untuk diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi sangat mencintai dan menyayangi Tergugat rekonvensi dan sama sekali tidak pernah berfikir adanya gugatan perceraian, maka Penggugat rekonvensi mensertifikatkan masing-masing kebun cengkeh dan rumah itu dengan atas nama Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi telah beritikad buruk serta berbuat zalim atas diri Penggugat rekonvensi maka Tergugat rekonvensi harus mengembalikan sertifikat kebun cengkeh dan rumah yang telah dikuasai Tergugat rekonvensi tersebut dan segera dibalik nama atas

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Penggugat reconvensi sebab itu adalah harta bawaan Penggugat reconvensi;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Mengenai eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengani Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Reconvensi :

1. Menerima dan/atau mengabulkan gugatan reconvensi;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat reconvensi untuk mengembalikan sertifikat kebun cengkeh dan rumah kepada Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi dan untuk dibalik nama dengan atas nama Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 110/03/X/2012 tanggal 07 September 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Nasrul bin Tone**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi



tempat tinggal di Desa Laikandonga Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Lukman Laparangga suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Pulemo Kecamatan Lembo kabupaten Konawe Utara, kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering mengancam Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat. Hal ini saksi ketahui karena diceritakan oleh Penggugat melalui Hp, dan setiap terjadi peristiwa dalam rumah tangganya selalu dihubungi saksi melalui Hp saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat, saksi mendapati Penggugat menangis, saksi tanya Penggugat menyatakan habis bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 hingga sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena disuruh pergi/diusir oleh Tergugat;
- Bahwa upaya untuk mempersatukan kembali Penggugat dengan tergugat telah ditempuh oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. Karina, S.H.,MKM., binti Supendi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Brigjen Madjid Yoenus No.189 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan kerja, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Lukman suami Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Polemo Kecamatan Iembo Kabupaten Konawe Utara kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sering mengancam Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat melakukan kekerasan dan mengancam Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat karena diceritakan oleh Penggugat disaat Penggugat baru mau bekerja di rumah makan milik saksi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 hingga sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, hal ini saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat disaat ia bekerja di rumah makan milik saksi;
- Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah ditempuh oleh keluarga dan orang tua Penggugat namun tidak berhasil, bahkan saksi sendiri menyarankan supaya kembali kepada suaminya tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, demikian pula kuasa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, dan selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan, untuk Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan kuasa Tergugat tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relative yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Unaha karena Penggugat dengan sengaja meninggalkan rumah di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, kemudian mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa eksepsi menyangkut kewenangan mengadili, sepatutnya diputus sebelum memeriksa pokok perkara, namun karena jawaban/eksepsi tersebut diajukan tidak sesuai alur/tahap-tahap persidangan melainkan diajukan oleh Tergugat pada sidang tahap pembuktian pokok perkara, sehingga kesempatan kedua belah pihak untuk mengajukan jawaban eksepsi, replik dan duplik perlu dibatasi sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memerintahkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengingat perkara ini telah terdaftar di Pengadilan Agama Kendari sejak tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat bukan cerai talak, eksepsi yang menyangkut cerai gugat merujuk pada Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 menyatakan “ gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat”.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat, maka Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, kepergiannya dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Sementara kedua saksi yang diajukan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan Pergi dari tempat kediaman bersama di Desa Puulemo karena diusir oleh Tergugat, arti kata "**diusir**" dalam kamus bahasa Indonesia edisi ketiga hal.1255, mengandung 2 arti, pertama "**menyuruh pergi dengan paksa**", kedua "**menyuruh orang lain meninggalkan tempat**", bila dihubungkan dengan pasal 73 di atas maka kepergian Peggugat dari tempat kediaman bersama dianggap telah diizinkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Peggugat di Pengadilan Agama Kendari dianggap sudah benar, karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Peggugat dengan Tergugat, dengan berdasarkan bukti surat (kode P) berupa fotokopi Kutipan Akta nikah yang tidak dibantah oleh Tergugat, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Peggugat berdasarkan dalil gugatannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Peggugat dengan alasan bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri, awal rumah tangganya rukun namun belum dikaruniai anak, tapi sejak bulan Mei 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan, sering mengancam Peggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Peggugat dan sering mengeluarkan kata-kata untuk menceraikan Peggugat, berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal, Peggugat yang pergi sejak Agustus 2015 hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berupaya

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi



untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 R.Bg namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H.M.Thahir HI Salim,M.H namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya sebagian tidak dibantah secara tegas (dianggap diakui secara diam-diam) dan sebagian dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat suami istri, pernah rukun namun belum dikaruniai anak, tapi sejak bulan Mei 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata untuk menceraikan Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015, oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat maka dalil tersebut dianggap telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim dirumuskan sebagai pokok sengketa dalam perkara ini yaitu "apakah benar Tergugat sering melakukan kekerasan dan pengancaman kepada Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat". Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Penggugat sebagai Istri harus dibebani bukti untuk membuktikan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dan pengancaman dan tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, **Nasrul bin Tone** (sepupu Penggugat) dan **Karina,S.H.,MKM binti Supendi** (teman kerja Penggugat), dalam keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, meskipun kedua saksi tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa terjadinya pemukulan, pengancaman dan pelecehan orang tua Penggugat, namun patut dibenarkan karena setiap terjadi peristiwa, Penggugat selalu memberitahu saksi melalui HP, bahkan saksi I pernah mendapati Penggugat di rumahnya menangis, yang menurut

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi



pengakuannya telah dipukul oleh Tergugat. Demikian pula keterangan Penggugat kepada saksi II disaat Penggugat ingin bekerja di rumah makan milik saksi, yang keterangannya diambil jauh sebelum perkara diajukan, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat selalu menyakiti Penggugat dan Penggugat telah pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh kuasa Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sehingga keterangannya merupakan bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang tidak beralasan dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan, baik oleh pihak keluarga Penggugat, Majelis hakim dan mediator hakim tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dilanjutkan, bahkan bila perkawinan tersebut dipaksakan untuk ditertuskan akan menimbulkan banyak kemudharatan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi



masing-masing dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap Tergugat yang tidak pernah menginginkan perceraian terjadi, namun fakta telah menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis/tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya, hal ini cukup menjadi bukti yang kuat bahwa keinginan Tergugat untuk tidak bercerai sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan bahwa “salah satu alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa dalam hal rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi, dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan, dimana Penggugat setiap persidangan selalu dinasehati dan dianjurkan rukun kembali bersama Tergugat namun Penggugat tetap menolak, hal yang sama juga telah ditempuh melalui proses mediasi, juga tidak membawah hasil yang diharapkan, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri. Hal ini sesuai kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174.K.AG/1994 menyatakan bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil dirukunkan kembali maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat dipastikan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum point 2

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Kdi